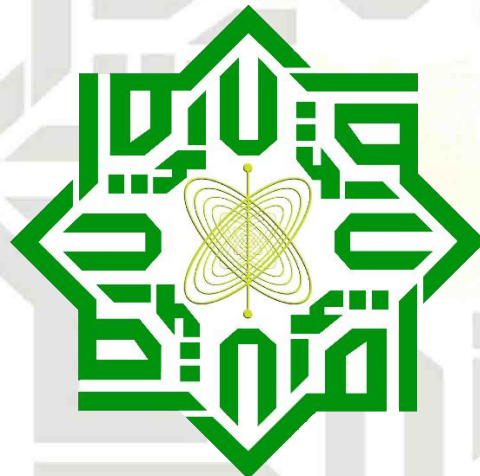


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGARUH IMPLEMENTASI LAYANAN FINTECH TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT

GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S.E)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

OLEH:

TENGKU ABDURRAHMAN

NIM: (12120512758)

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M /1447 H



Hak Cipta Ummuunggi unuung-uruung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI LAYANAN FINTECH TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tengku Abdurrahman

NIM : 12120512758

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Pembimbing I

Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak.,

NIP. 19801216 200912 1

Pembimbing II

Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.E.Sy.

NIP. 198607292025211011



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH IMPLEMENTASI LAYANAN FINTECH TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

NAMA : Tengku Abdurrahman
NIM : 12120512758
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME. Sy

Penguji I
Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH IMPLEMENTASI LAYANAN FINTECH TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

NAMA : Tengku Abdurrahman
NIM : 12120512758
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

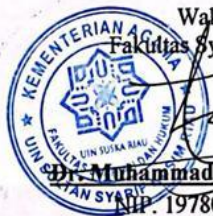
Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME. Sy

Penguji I
Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SH.L., SH., M.H
NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tengku Abdurrahman
 NIM : 12120512758
 Tepat/Tgl. Lahir : Kairo, 20 Desember 2003
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Layanan Fintech Terhadap Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Yang membuat pernyataan

Materai



Tengku Abdurrahman

NIM. 12120512758

Pengku Abdurrahman (2025): Pengaruh Implementasi Layanan Fintech Terhadap Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pedagang kaki lima pengguna layanan fintech di Kecamatan Sail. Populasi penelitian berjumlah 89 pedagang kaki lima, dan seluruhnya dijadikan sebagai sampel sebanyak 89 responden dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Technology* berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail. Ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,896 lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,987. Nilai Sig. Sebesar 0,030 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,005. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan *Financial Technology* mampu membantu pedagang dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih baik, serta membuat efisiensi pengelolaan keuangan usaha. Dari perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan *Financial Technology* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta tetap menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Financial Technology* berperan penting dalam meningkatkan manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail dan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi penguatan pengelolaan keuangan usaha sektor informal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Financial Technology*, Manajemen Keuangan, Pedagang Kaki Lima, Ekonomi Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Implementasi Layanan *Financial Technology* Terhadap Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat dan salam selalu penulis tujukan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menjadikannya sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa karya ini pasti terdapat kesalahan akibat keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Papa Syafrizal dan Mama Dewi Yana, SE yang terkasih dan tersayang, telah berusaha keras dalam mendidik dan melindungi penulis sejak masa kecil hingga saat ini. Selalu memberikan nasihat dan saran, serta tak henti-hentinya mendoakan penulis agar dapat mencapai impian, serta berharap akan doa dan restu dari kedua orang tua yang senantiasa penulis nantikan. Untuk Abangku Tengku Abdullah dan adikku Azkayra Almira Nayyara yang terkasih yang selalu memberikan dorongan dan mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kepada Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik, kepada Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, kepada Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M. A, menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH yang merupakan Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Sahrin, SH, MH. selaku Wakil Dekan III yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.,Ak.CA menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE.,M.A sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan staf yang telah memberikan nasihat berharga dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Hairul Amri, M. Ag sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arah, dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi.
6. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.,Ak., CA sebagai dosen Pembimbing I skripsi, dan Bapak Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy. sebagai dosen Pembimbing II skripsi penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Farid Irwan Maulana, S.IP., M.IP, Camat Kecamatan Sail Kota Pekanbaru yang telah membantu serta memberikan izin peneliti dalam pengumpulan data.
8. Kepada Zia Urrahmah yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga selesai penelitian ini.
9. Semua orang yang telah memberikan dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan mereka dibalas oleh-Nya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, Aamiin ya Robball'amin.

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Penulis

Tengku Abdurrahman

NIM: 12120512758

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
a. Teori Adopsi Teknologi.....	11
b. Interaksi dan Sinergi Antar Teori	15
c. Pengertian Financial Technology (Fintech).....	17
d. Teori Manajemen Keuangan (Theory of Financial Management)	22
e. Manajemen Keuangan	24
f. Teori Ketergantungan (Dependency Theory).....	38
g. Pengertian Pedagang kaki lima.....	39
h. Landasan Teori Syariah dalam Konteks Financial Technology (Fintech) dan Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima	44
i. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Fintech dan Manajemen Keuangan	51
B. Penelitian Terdahulu.....	54
C. Kerangka Berfikir	57
D. Hipotesis Penelitian	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	61
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel.....	63
E. Jenis dan Sumber Data.....	65
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Teknik Analisis Data	68
H. Variabel dan Indikator Penelitian	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Hasil Penelitian.....	73
B. Pembahasan	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	22
Tabel 2.2.....	29
Tabel 2.3.....	42
Tabel 2.4.....	54
Tabel 3.1.....	71
Tabel 4.1.....	76
Tabel 4.2.....	79
Tabel 4.3.....	79
Tabel 4.4.....	80
Tabel 4.5.....	81
Tabel 4.6.....	81
Tabel 4.7.....	83
Tabel 4.8.....	84
Tabel 4.9.....	86
Tabel 4.10.....	87
Tabel 4.11.....	90
Tabel 4.12.....	90
Tabel 4.13.....	91
Tabel 4.14.....	92
Tabel 4.15.....	94
Tabel 4.16.....	95
Tabel 4.17.....	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang pesat, dunia mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah hadirnya teknologi keuangan atau *financial technology* (*fintech*). Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology* (*fintech*) telah membawa dampak revolusioner dalam dunia ekonomi dan bisnis global, termasuk di Indonesia.

Layanan *fintech* meliputi berbagai sektor, seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer* (P2P lending), investasi, asuransi, hingga manajemen keuangan pribadi. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adopsi *fintech* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh penetrasi internet yang meluas, peningkatan jumlah pengguna *smartphone*, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih fleksibel dan inklusif.¹

¹ Wahyu, T.(2019).Perilaku Keuangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah:. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 18(2),h. 81-95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fintech adalah inovasi teknologi yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi digital untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan dalam berbagai aktivitas keuangan. Indikator perkembangan *fintech* meliputi: kemudahan akses, kecepatan transaksi, biaya layanan rendah, dan jangkauan pengguna. Seiring dengan perkembangan sektor keuangan, keterlibatan layanan *Fintech* terhadap Pedagang kaki lima menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, sektor pedagang kaki lima (PKL) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor informal. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor usaha mikro dan informal, termasuk pedagang kaki lima, menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Pedagang kaki lima di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, sehingga diperlukan klasifikasi dan pendekatan pengembangan yang jelas agar pemberdayaan mereka dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan dengan skala usaha kecil dan modal terbatas, umumnya menggunakan sarana usaha sederhana dan bersifat fleksibel dalam lokasi maupun waktu operasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pedagang kaki lima termasuk dalam kategori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha mikro dan sektor informal yang mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum dari pemerintah. Pengaturan terhadap pedagang kaki lima dalam UU Cipta Kerja menekankan pada aspek kemudahan berusaha, legalitas usaha, akses pembiayaan, serta pemberdayaan melalui pembinaan dan pendampingan.

Selain kriteria modal dan skala usaha, indikator lain yang digunakan dalam mengidentifikasi pedagang kaki lima meliputi jumlah tenaga kerja yang relatif terbatas, cakupan operasional usaha yang berskala lokal, tingkat akses yang masih rendah terhadap lembaga keuangan formal, serta kemampuan yang beragam dalam mengadopsi teknologi digital. Melalui indikator-indikator tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pemberdayaan pedagang kaki lima, terutama dalam mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem ekonomi digital berbasis syariah.

Namun demikian, tingkat adopsi teknologi keuangan (*fintech*) di kalangan pedagang kaki lima masih belum merata. Masih banyak pedagang yang belum mampu memanfaatkan layanan *fintech* secara optimal akibat rendahnya literasi digital dan literasi keuangan, kurangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan digital, serta terbatasnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang penggunaan teknologi keuangan dalam pengelolaan usaha mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang kaki lima kerap menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses pembiayaan dan pengelolaan keuangan usaha. Dalam konteks inilah, *fintech* hadir sebagai potensi besar yang dapat membantu pedagang kaki lima dalam meningkatkan manajemen keuangan usaha, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kondisi keuangan. *Fintech* memberikan kemudahan bagi pedagang kaki lima dalam mengakses permodalan, mencatat arus kas, serta menggunakan sistem pembayaran dan pelaporan keuangan berbasis digital yang lebih praktis dan efisien.

Dalam konteks pedagang kaki lima, manajemen keuangan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Manajemen keuangan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Indikator utama dari manajemen keuangan yang baik meliputi perencanaan keuangan (*financial planning*), penganggaran (*budgeting*), pencatatan dan pelaporan keuangan (*financial recording and reporting*), pengendalian keuangan (*financial control*), serta evaluasi dan pengambilan keputusan keuangan. Penerapan manajemen keuangan yang baik dapat membantu pedagang kaki lima dalam mengantisipasi risiko usaha, memanfaatkan peluang, serta memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, masih rendahnya tingkat adopsi *fintech* dan penerapan manajemen keuangan yang baik di kalangan pedagang kaki lima menjadi permasalahan yang cukup serius, khususnya di wilayah Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas pedagang kaki lima yang cukup berkembang. Banyak pedagang kaki lima di Kecamatan Sail yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi keuangan digital dalam menjalankan usaha mereka. Selain disebabkan oleh keterbatasan literasi digital dan literasi keuangan, terdapat pula kekhawatiran di kalangan pedagang terkait kesesuaian layanan *fintech* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga menimbulkan keraguan dalam penggunaannya.²

Mayoritas masyarakat Kecamatan Sail merupakan Muslim yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, penggunaan layanan keuangan termasuk *fintech* perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta kewajiban menjalankan transaksi secara adil, transparan, dan halal.

² Mulyana, F. (2020). Pengaruh Teknologi finansial terhadap perilaku keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 15(4), h. 109-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung."³

Ayat ini menegaskan pentingnya menjauhi praktik riba, dan menjadi dasar dalam menilai apakah sebuah layanan keuangan sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta kewajiban untuk menjalankan transaksi yang adil dan transparan, menjadi standar yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan layanan keuangan.

Masalah ini semakin mendesak untuk dikaji karena adanya potensi besar dari fintech dalam mendorong efisiensi keuangan usaha kecil menengah, namun juga dibayangi oleh risiko ketidaksesuaian dengan ajaran syariah apabila tidak disaring secara tepat. Maka dari itu, diperlukan sebuah penelitian

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendalam untuk mengetahui pengaruh fintech terhadap Manajemen Keuangan Pedagang kaki Lima dari perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan mengkaji hubungan antara adopsi teknologi keuangan (fintech) dan manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam di kalangan pedagang kaki lima lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyedia layanan fintech, regulator, serta kalangan akademisi dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi sektor informal.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan pesatnya perkembangan fintech yang terus merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk sektor usaha informal seperti pedagang kaki lima. Kajian yang mendalam mengenai dampak adopsi fintech terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah, menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat, tantangan, serta potensi risiko yang mungkin timbul dalam penerapan teknologi keuangan digital di sektor ini.⁴

B. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan di Kecamatan Sail dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki beragam pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor usaha informal yang aktif dan berkembang. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih terfokus dan relevan mengenai dinamika penggunaan teknologi keuangan oleh pedagang kaki lima di tingkat lokal.

Fokus penelitian dibatasi pada pengaruh teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima, yang meliputi tiga aspek utama, yaitu adopsi, penggunaan, dan dampaknya terhadap manajemen keuangan usaha. Aspek adopsi mencerminkan sejauh mana pedagang kaki lima mengenal, memahami, dan menerima kehadiran fintech dalam kegiatan usahanya. Aspek penggunaan menggambarkan bagaimana teknologi keuangan tersebut dimanfaatkan dalam aktivitas keuangan sehari-hari, seperti transaksi pembayaran dan pencatatan keuangan. Sementara itu, aspek dampak merujuk pada perubahan yang terjadi dalam pengelolaan

⁴ Aulia, R. H., & Khairunnisa, S. (2021). Efektivitas Penggunaan Fintech Berbasis Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), h. 1-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan usaha, termasuk pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, hingga perencanaan keuangan.

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar kajian yang dihasilkan dapat lebih mendalam dan terarah dalam menilai efektivitas serta kontribusi *fintech* terhadap peningkatan manajemen dan kinerja keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail.

Rumusan Masalah

1. Apakah implementasi *fintech* berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pengaruh implementasi *fintech* terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap *Financial Technology* dan manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail

Manfaat Penelitian

1. Memperluas kajian ilmiah tentang hubungan *fintech* dan manajemen keuangan pedagang kaki lima dari perspektif ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurntumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan panduan praktis bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Sail dalam memanfaatkan fintech untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pedagang kaki lima, khususnya di Kecamatan Sail.
4. meningkatkan pengetahuan, keterampilan analisis, dan kemampuan metodologis dalam memahami pengaruh fintech terhadap pedagang kaki lima, sekaligus menjadi bekal akademik dan praktis dalam menghadapi dunia kerja atau pengembangan karier di bidang keuangan dan kewirausahaan bagi penulis.
5. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. Teori Adopsi Teknologi

Teori-teori adopsi teknologi menjadi fondasi utama dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana para pedagang kaki lima memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan layanan *FinTech*. Model-model ini membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses penerimaan teknologi baru.

6. ***Technology Acceptance Model (TAM)***: Dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989, TAM adalah salah satu model paling berpengaruh dalam studi penerimaan teknologi informasi. Model ini berhipotesis bahwa niat seseorang untuk menggunakan suatu teknologi sangat dipengaruhi oleh dua keyakinan utama:

- a) *Perceived Usefulness (PU)* (Kegunaan yang Dirasakan): Ini mengacu pada sejauh mana seorang pedagang kaki lima percaya bahwa penggunaan *FinTech* akan meningkatkan kinerja usahanya. Misalnya, bagi pedagang kaki lima yang bergerak di sektor ritel, *FinTech* seperti pembayaran QRIS atau *point-of-sale* (POS) digital dapat mempercepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan bahkan menyediakan data penjualan *real-time*.

- b) *Perceived Ease of Use (PEOU)* (Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan): Ini berkaitan dengan sejauh mana seorang pelaku pedagang kaki lima percaya bahwa menggunakan FinTech itu mudah dan tidak memerlukan banyak usaha. Antarmuka yang intuitif, proses registrasi yang sederhana, tutorial yang jelas, dan dukungan pelanggan yang responsif akan sangat meningkatkan PEOU.⁵

7. **Diffusion of Innovation (DOI) Theory:** Dikembangkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962, teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana ide-ide atau inovasi baru menyebar melalui sistem sosial dari waktu ke waktu. Dalam konteks FinTech, teori ini mengamati bagaimana karakteristik FinTech itu sendiri memengaruhi tingkat adopsi oleh pedagang kaki lima:

- a) *Relative Advantage* (Keunggulan Relatif): Sejauh mana FinTech dianggap lebih baik daripada alternatif yang ada (misalnya, sistem pembayaran tunai tradisional, pinjaman bank konvensional, atau pencatatan manual). Keunggulan ini bisa berupa efisiensi biaya yang lebih tinggi (biaya transaksi lebih rendah), penghematan waktu, peningkatan keamanan, atau peningkatan aksesibilitas. pedagang kaki

⁵ Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), h. 319–340.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima akan mengadopsi FinTech jika mereka melihat bahwa solusi ini membawa manfaat nyata yang tidak dapat diberikan oleh metode lama.

- b) *Compatibility* (Kompatibilitas): Sejauh mana FinTech konsisten dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan yang ada pada pedagang kaki lima. Jika suatu FinTech dapat dengan mudah diintegrasikan dengan kebiasaan operasional atau sistem pencatatan yang sudah dikenal pedagang kaki lima, adopsinya akan lebih lancar.
- c) *Complexity* (Kompleksitas): Sejauh mana FinTech dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Semakin kompleks suatu inovasi, semakin lambat adopsinya. Ini sering kali berkorelasi dengan PEOU dalam TAM.
- d) *Observability* (Kemampuan Diamati): Sejauh mana hasil penggunaan FinTech terlihat oleh orang lain. Jika pedagang kaki lima melihat tetangga, rekan bisnis, atau kompetitor mereka berhasil dan mendapatkan manfaat nyata dari FinTech, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsi. Ini sering terjadi melalui "getok tular" atau testimoni dari pedagang kaki lima lain yang sukses.⁶

8. ***Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)***: Model ini, yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. pada tahun 2003, adalah pengembangan yang lebih komprehensif dari TAM dan beberapa teori

⁶ Rogers, E.L. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press. (Catatan: ELdisi pertama Rogers adalah tahun 1962, namun edisi ke-5 tahun 2003 adalah yang paling sering dikutip dan diperbarui).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adopsi lainnya. UTAUT mengintegrasikan elemen-elemen dari delapan teori adopsi teknologi yang berbeda. UTAUT mengidentifikasi empat konstruk utama yang memengaruhi niat penggunaan dan penggunaan aktual teknologi:

- a) *Performance Expectancy* (Harapan Kinerja): Mirip dengan PU di TAM, yaitu keyakinan bahwa menggunakan sistem akan membantu individu mencapai keuntungan dalam kinerja pekerjaan.
- b) *Effort Expectancy* (Harapan Usaha): Mirip dengan PEOU di TAM, yaitu keyakinan bahwa menggunakan sistem akan bebas dari usaha.
- c) *Social Influence* (Pengaruh Sosial): Sejauh mana individu merasakan bahwa orang-orang penting di sekitar mereka (misalnya, sesama pelaku pedagang kaki lima, asosiasi bisnis, keluarga, atau bahkan *influencer* di media sosial) percaya bahwa mereka harus menggunakan sistem tersebut. Jika seorang ketua komunitas pedagang kaki lima di Riau merekomendasikan penggunaan FinTech tertentu, anggotanya kemungkinan besar akan terpengaruh.
- d) *Facilitating Conditions* (Kondisi Fasilitas): Sejauh mana individu percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk mendukung penggunaan sistem. Ini bisa berupa akses internet yang stabil, ketersediaan perangkat (ponsel pintar yang memadai), dukungan teknis dari penyedia FinTech, atau regulasi yang mendukung. Tanpa kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas yang memadai, niat untuk menggunakan FinTech mungkin tidak akan terealisasi menjadi penggunaan aktual.

UTAUT juga mempertimbangkan moderator seperti usia, jenis kelamin, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan, yang dapat memengaruhi hubungan antara konstruk-konstruk utama dan niat/penggunaan FinTech oleh pedagang kaki lima. Misalnya, pedagang kaki lima yang lebih muda mungkin lebih cepat mengadopsi FinTech tanpa banyak *effort*, sementara pedagang kaki lima yang lebih tua mungkin memerlukan dukungan fasilitas yang lebih kuat.⁷

b. Interaksi dan Sinergi Antar Teori

Penting untuk memahami bahwa teori-teori ini tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan bersinergi dalam menjelaskan manajemen keuangan pedagang kaki lima di era *FinTech*. Fenomena adopsi dan dampaknya adalah hasil dari jalinan kompleks berbagai faktor:

1. Literasi keuangan dapat bertindak sebagai moderator atau mediator dalam hubungan antara adopsi *FinTech* (berdasarkan TAM/UTAUT) dan manajemen keuangan Pedagang kaki Lima. Pedagang kaki Lima dengan literasi keuangan yang baik akan lebih mungkin untuk merasakan *perceived usefulness FinTech* dan mengadopsinya dengan sukses, yang kemudian akan

⁷Velinkateh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tercermin dalam perilaku manajemen keuangan yang lebih baik, seperti perencanaan arus kas yang efektif atau keputusan investasi yang cerdas.
2. Bias perilaku (dari teori prospek atau bias kognitif) dapat memengaruhi bagaimana Pedagang kaki Lima mengevaluasi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* dari FinTech. Misalnya, *overconfidence* dapat membuat Pedagang kaki Lima mengabaikan risiko FinTech, sementara *loss aversion* dapat menghambat adopsi, meskipun FinTech menawarkan keuntungan yang signifikan.
 3. Kondisi fasilitas (dari UTAUT), seperti ketersediaan infrastruktur internet, dukungan pemerintah (misalnya melalui regulasi yang jelas), dan inisiatif edukasi, sangat penting untuk memungkinkan difusi inovasi FinTech di kalangan Pedagang kaki Lima. Tanpa kondisi yang mendukung ini, bahkan FinTech yang paling menjanjikan pun akan sulit diadopsi dan memberikan dampak positif yang luas.
 4. Teori agensi menjelaskan mengapa FinTech dapat memberikan akses modal yang lebih mudah bagi Pedagang kaki Lima, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku investasi dan pembiayaan mereka. Namun, keberhasilan pemanfaatan modal ini kembali lagi pada literasi keuangan dan manajemen keuangan Pedagang kaki Lima itu sendiri, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara produktif dan dikelola dengan baik.
 5. Pedagang kaki Lima yang berhasil mengadopsi dan memanfaatkan FinTech secara efektif (sesuai dengan teori adopsi) akan mengembangkan sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kapabilitas baru (sesuai RBV) yang dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang pengaruh FinTech terhadap Manajemen keuangan Pedagang kaki Lima memerlukan pendekatan multidisiplin yang holistik. Ini bukan hanya tentang ketersediaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana Pedagang kaki Lima secara individu dan kolektif memahami, menerima, dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam praktik keuangan mereka sehari-hari.

Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, kognitif, sosial, dan lingkungan, yang semuanya membentuk kompleksitas manajemen keuangan Pedagang kaki Lima di era digital. Penelitian di bidang ini terus berkembang untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik dan hubungan kausal yang lebih mendalam, memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, penyedia FinTech, dan tentu saja, Pedagang kaki Lima itu sendiri.⁸

c. Pengertian Financial Technology (Fintech)

Financial Technology (Fintech) adalah istilah yang merujuk pada penerapan teknologi inovatif dalam sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan. Menurut Arner, Barberis, dan Buckley, fintech merupakan inovasi teknologi yang mempermudah cara layanan keuangan diberikan,

⁸ Jelnseh, M. C., & Melckling, W. H. (1976). The theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas akses keuangan, serta mendukung inklusi keuangan⁹. Mereka menekankan bahwa teknologi ini tidak hanya terbatas pada layanan pembayaran atau transaksi keuangan, tetapi juga mencakup berbagai solusi yang membantu mengelola risiko, pengawasan, dan analisis pasar. Hal ini juga sejalan dengan pendapat *Gomber, Koch, dan Siering*, yang menyatakan bahwa fintech melibatkan berbagai aplikasi digital yang dapat merubah cara perusahaan jasa keuangan beroperasi, seperti penggunaan blockchain, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), serta sistem pembayaran mobile¹⁰.

Menurut *Puschmann* fintech mencakup serangkaian inovasi teknologi yang dapat mengubah cara industri keuangan beroperasi, mulai dari pembayaran elektronik hingga pengelolaan investasi otomatis (*robo-advisors*). Ia melihat fintech sebagai fenomena yang membentuk masa depan industri keuangan.¹¹ *Schindler* juga mengemukakan pandangan yang serupa dengan menekankan bahwa fintech membawa perubahan besar dalam sektor jasa keuangan, dengan menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional.¹² Sementara itu, *Zohar* berpendapat bahwa fintech berfokus pada cara

⁹ Arnel, D. W., Barbelis, J., & Bucklely, R. P. (2016). FinTelch, RelgTelch, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *North Carolina Journal of Intelrnational Law and Commelrcial Relgulation*, 41(3),h.377-426.

¹⁰ Gombel, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2018). Digital Financel and Fintelch: Currelnt Reselarch and Futurel Direlctions. *Journal of Busineks ELconomics*, 88(5), h.535-554.

¹¹ Puschmann, T. (2017). *FinTelch. Busineks & Information Systelms ELnginelelring*, 59(1),h 1-

¹² Schindlel, J. W. (2017). FinTelch and Financial Innovation: Driveels and Delpth. *Journal of Financial Transformation*, 44, h. 7-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berinteraksi dengan produk keuangan dan mengakses layanan keuangan, menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan, kecepatan, dan biaya yang lebih rendah.¹³

Chen, Gable, dan Waddell menyebutkan bahwa fintech adalah sektor yang berkembang pesat, yang berintegrasi dengan teknologi untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan keuangan. Mereka menekankan pentingnya *fintech* dalam memberikan layanan yang lebih inklusif, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional untuk menikmati berbagai produk keuangan. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *fintech* memiliki dampak signifikan dalam merombak cara layanan keuangan disediakan, menjadikan sektor ini lebih inklusif, efisien, dan aksesibel bagi berbagai lapisan masyarakat.¹⁴

Financial Technology (Fintech) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor jasa keuangan. Fintech melibatkan penggunaan perangkat lunak, aplikasi, algoritma, serta teknologi digital lainnya untuk meningkatkan dan otomatisasi layanan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara tradisional. Pada dasarnya, fintech bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah akses ke layanan keuangan, menjadikannya

¹³ Zohar, S. (2018). FinTelch and Financial Selrvicels: An Overvieuw of thel Changing Landscapel. *Journal of Digital Banking*, 2(2), h.56-62.

¹⁴ Cheln, W., Gablel, M., & Waddelll, T. (2019). Thel Rolel of FinTelch in Improving Accels to Financial Selrvicels. *Journal of Financial Selrvicels Markelting*, 24(1), h.44-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih efisien, cepat, murah, dan transparan. Fenomena ini telah merevolusi berbagai aspek dalam sistem keuangan global, termasuk dalam pembayaran, pinjaman, investasi, asuransi, serta pengelolaan keuangan.¹⁵

Secara umum, fintech menawarkan solusi yang lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak orang, terutama mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, untuk memperoleh pembiayaan atau mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dalam konteks ini, fintech memiliki peran yang sangat penting bagi Pedagang kaki Lima yang sering kali terhambat oleh ketatnya persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Di dunia yang semakin mengedepankan digitalisasi ini, fintech juga memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan finansial. Layanan fintech seperti pinjaman *peer-to-peer* (P2P), *crowdfunding*, serta penggunaan kompet digital memberikan kemudahan yang luar biasa bagi individu maupun usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. Begitu juga dengan penyediaan layanan pembayaran elektronik yang mempercepat transaksi, memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

¹⁵ Fauzi, M., & Sirelgar, R. (2020). Pengaruh Financial Technology terhadap Perilaku Keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal ELkonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(1), h. 45-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fintech juga memberikan kesempatan kepada Pedagang kaki Lima untuk mengakses berbagai alat perencanaan dan pelaporan keuangan berbasis teknologi, yang memungkinkan mereka untuk lebih cermat dalam merencanakan dan mengelola arus kas. Adopsi teknologi ini tidak hanya membantu Pedagang kaki Lima dalam hal aksesibilitas keuangan, tetapi juga mendukung mereka dalam mengatur laporan keuangan yang lebih baik dan memfasilitasi pemantauan kinerja usaha secara lebih akurat dan real-time.¹⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai aplikasi *fintech* berkembang pesat di Indonesia, yang mana semakin memudahkan Pedagang kaki Lima dalam berinteraksi dengan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan berbagai platform yang menawarkan fasilitas pembiayaan, investasi, pembayaran, hingga pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi mobile, *fintech* menjadi sektor yang sangat relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor Pedagang kaki Lima¹⁷.

1. Indikator Financial Technology (Fintech)

Dalam rangka memahami sejauh mana Pedagang kaki Lima memanfaatkan layanan *Financial Technology (Fintech)*, diperlukan pengukuran berbasis indikator yang jelas. *Fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan digital menawarkan

¹⁶ Hidayat, R., & Rahayu, S. (2019). *Pelran Fintech dalam Meningkatkan Aksels Pelmbiayaan bagi UMKM di Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Pelbankan*, 23(2), h. 115-130.

¹⁷ Seltiawan, D., & Santoso, P. (2021). *Dampak Adopsi Fintech terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 13(4), h. 101-113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai fitur yang dapat membantu pelaku usaha mengelola keuangan secara efisien, cepat, dan mudah dijangkau.

Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada empat indikator utama yang merepresentasikan kualitas pemanfaatan fintech oleh Pedagang kaki Lima, yaitu: kemudahan akses, kecepatan transaksi, biaya layanan rendah, dan jangkauan pengguna. Keempat indikator ini dipilih karena mencerminkan dimensi fungsional dari fintech yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik Pedagang kaki Lima. Penjabaran masing-masing indikator ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tabel Indikator *Financial Technology*

No	Indikator	Deskripsi
1	Kemudahan Akses	Tingkat kemudahan pedagang kaki lima dalam menggunakan layanan fintech secara digital, termasuk ketersediaan aplikasi dan navigasi yang sederhana.
2	Kecepatan Transaksi	Seberapa cepat proses transaksi keuangan dapat dilakukan melalui platform fintech oleh pedagang kaki lima.
3	Biaya Layanan Rendah	Rendahnya biaya administrasi dan transaksi yang ditawarkan fintech dibandingkan lembaga keuangan konvensional.
4	Jangkauan Pengguna	Luasnya cakupan penggunaan fintech oleh pedagang kaki lima di berbagai wilayah dan sektor usaha.

d. Teori Manajemen Keuangan (Theory of Financial Management)

Teori manajemen keuangan merupakan salah satu teori fundamental yang membahas bagaimana suatu entitas bisnis mengelola keuangannya secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia, Weston dan Brigham menyatakan bahwa terdapat tiga keputusan utama dalam manajemen keuangan: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen.

- a. Keputusan investasi adalah keputusan mengenai bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimiliki untuk memperoleh aset produktif yang akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks Pedagang kaki Lima, investasi dapat berupa pembelian mesin, renovasi tempat usaha, atau perluasan produk dan layanan. Setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis manfaat dan risiko yang cermat agar modal yang dikeluarkan dapat menghasilkan nilai tambah secara optimal.
- b. Keputusan pendanaan berkaitan dengan cara perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Pedagang kaki Lima dapat memilih pendanaan dari sumber internal (modal sendiri) atau eksternal (seperti pinjaman bank atau pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank). Pemilihan sumber dana harus memperhatikan biaya modal, risiko keuangan, dan dampaknya terhadap kontrol usaha.¹⁸

¹⁸ J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Financial Management: Theory and Practice*, 10th ed. (Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001), h. 5-8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebijakan dividen merupakan keputusan mengenai distribusi laba usaha. Pemilik usaha harus memutuskan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen kepada pemilik atau ditahan untuk reinvestasi demi pertumbuhan usaha. Pada Pedagang kaki Lima, kebijakan ini sering tidak terdokumentasi secara formal, namun tetap penting dalam memastikan kesinambungan dan ekspansi usaha.¹⁹

Ketiga keputusan ini menjadi kerangka kerja utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan menurut Weston dan Brigham. Bagi Pedagang kaki Lima, penerapan teori ini sangat membantu dalam membentuk sistem keuangan yang lebih profesional, transparan, dan terukur, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada intuisi semata, melainkan juga pada prinsip-prinsip keuangan yang rasional dan terstruktur.

e. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah. Hal ini mencakup bagaimana Pedagang kaki Lima mengatur arus kas, mengelola utang, melakukan investasi, menyusun perencanaan keuangan, dan membuat keputusan terkait pembiayaan usaha.

Menurut Molina, praktik manajemen keuangan pada Pedagang kaki Lima masih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan dalam akses informasi, sumber daya, dan

¹⁹ J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Financial Management: Theory and Practice*, 10th ed. (Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001), h. 12–13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan keuangan. Sebagian besar Pedagang kaki Lima masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam mengatur keuangan mereka. Mereka cenderung menghindari penggunaan sistem keuangan formal seperti pinjaman bank atau aplikasi keuangan digital, karena keterbatasan pemahaman dan akses terhadap informasi keuangan yang memadai. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan secara optimal dapat berdampak pada lemahnya pengelolaan arus kas dan investasi, serta menghambat pertumbuhan usaha.²⁰

Selain itu, *Haron dan Yusoff* juga menyatakan bahwa efektivitas manajemen keuangan Pedagang kaki Lima sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan pemilik usaha. Pedagang kaki Lima dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung mampu membuat keputusan keuangan yang lebih rasional dan terencana, baik dalam pengelolaan keuangan harian maupun dalam perencanaan jangka panjang seperti ekspansi usaha dan pengelolaan utang. Mereka juga lebih mampu mengevaluasi berbagai pilihan sumber pembiayaan, termasuk dari lembaga keuangan konvensional, modal ventura, atau platform fintech yang kini semakin berkembang. Sebaliknya, literasi keuangan yang rendah sering menyebabkan Pedagang kaki Lima mengambil pembiayaan dari sumber yang tidak efisien, seperti rentenir, yang pada akhirnya meningkatkan beban utang dan membatasi perkembangan usaha.²¹

²⁰ Molina, R. (2014). The financial management behavior of small businesses in developing countries. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 21(2), h. 250-263.

²¹ Haron, S., & Yusoff, W. (2017). The influence of financial literacy on the financial behavior of SMELs in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 11(1), h. 53-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian lain, Schoon dan Duckworth menunjukkan bahwa faktor psikologis dan karakter pribadi pemilik usaha juga berperan penting dalam praktik manajemen keuangan Pedagang kaki Lima. Keputusan-keputusan keuangan sering kali dipengaruhi oleh emosi, persepsi terhadap risiko, serta pengalaman sebelumnya dalam menghadapi masalah keuangan. Misalnya, pengusaha yang pernah mengalami kegagalan mungkin akan lebih konservatif dan menghindari risiko, meskipun ada peluang investasi yang menjanjikan. Sebaliknya, pengusaha dengan keyakinan tinggi pada kemampuan manajerialnya akan cenderung lebih berani mengambil risiko yang lebih besar demi pertumbuhan usaha. Ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, preferensi, dan persepsi pribadi pemilik usaha.

Sementara itu, Zewotir dan North berpendapat bahwa faktor struktural dan kebijakan ekonomi turut memengaruhi praktik manajemen keuangan Pedagang kaki Lima. Akses terhadap produk dan layanan keuangan menjadi krusial dalam menunjang pengelolaan keuangan yang baik. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, Pedagang kaki Lima sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses lembaga keuangan formal akibat persyaratan kredit yang ketat, minimnya agunan, dan prosedur administrasi yang rumit. Dalam kondisi seperti ini, layanan keuangan digital dan fintech menjadi alternatif yang lebih efisien. Layanan seperti pinjaman *peer-to-peer* (P2P), *crowdfunding*, dan dompet digital membuka akses pembiayaan dan mendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan yang lebih sistematis bagi Pedagang kaki Lima yang sebelumnya kesulitan menjangkau sistem keuangan konvensional.²²

Selain itu, kebijakan ekonomi pemerintah yang mendukung inklusi keuangan juga sangat memengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki Lima. Misalnya, dengan adanya kebijakan yang mempermudah akses Pedagang kaki Lima ke pembiayaan, mereka akan lebih terdorong untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien. Program-program pelatihan dan edukasi yang diperkenalkan oleh pemerintah atau lembaga swasta juga dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan Pedagang kaki Lima, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih terinformasi.²³

Di sisi lain, keberadaan fintech di Indonesia juga memberikan dampak signifikan terhadap manajemen keuangan Pedagang kaki Lima. Dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak Pedagang kaki Lima yang mulai mengadopsi layanan fintech untuk mengelola keuangan mereka. Layanan fintech memungkinkan Pedagang kaki Lima untuk mengakses pembiayaan yang lebih mudah, dengan bunga yang lebih kompetitif dan persyaratan yang lebih fleksibel. Selain itu, aplikasi keuangan berbasis teknologi memungkinkan Pedagang kaki Lima untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur, serta memudahkan

²² Zelwotir, T., & North, D. (2020). Financial behavior of SMELs: Factors influencing their financial decisions. *Journal of Small Business Management*, 58(3), h. 539-557.

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Laporan Inklusi Keuangan Nasional 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam mengatur arus kas dan perencanaan keuangan jangka panjang. *Fintech* juga membantu Pedagang kaki Lima dalam mempercepat transaksi pembayaran, mengurangi biaya administrasi, serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

Dengan demikian, manajemen keuangan Pedagang kaki Lima merupakan hasil interaksi antara faktor internal seperti literasi keuangan dan sikap pemilik usaha, serta faktor eksternal seperti akses layanan keuangan, dukungan kebijakan, dan perkembangan teknologi. Untuk memperkuat kapasitas manajemen keuangan pedagang kaki lima, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi, agar pedagang kaki lima dapat memanfaatkan layanan keuangan modern secara optimal dan berkelanjutan.²⁴

1. Indikator Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (pedagang kaki lima) mencerminkan sejauh mana pelaku usaha mampu mengelola keuangan secara efisien, rasional, dan berkelanjutan. Terdapat lima indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen keuangan pedagang kaki lima:

²⁴ Mulyani, EL., & Siregar, R. (2020). Fintech untuk Meningkatkan Akses Keuangan UMKM di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(3), h. 34-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Tabel Indikator Manajemen Keuangan

No.	Indikator	Deskripsi
1	Perencanaan Keuangan (<i>Financial Planning</i>)	Perencanaan keuangan mencakup penetapan tujuan keuangan dan strategi untuk mencapainya, termasuk penyusunan anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Perencanaan yang matang membantu pelaku pedagang kaki lima mempersiapkan diri terhadap risiko dan memastikan likuiditas usaha tetap terjaga.
2	Penganggaran (<i>Budgeting</i>)	Penganggaran merupakan proses mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan usaha. Dengan adanya penganggaran yang baik, pedagang kaki lima dapat memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara efisien dan sesuai prioritas usaha.
3	Pencatatan dan Pelaporan Keuangan (<i>Financial Recording & Reporting</i>)	Pencatatan keuangan yang sistematis memungkinkan pelaku usaha untuk melacak transaksi harian, memantau arus kas, dan membuat laporan keuangan seperti neraca serta laporan laba rugi. Hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis data.
4	Pengendalian Keuangan (<i>Financial Control</i>)	Pengendalian keuangan dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi kinerja keuangan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan efisiensi operasional melalui audit internal dan analisis varians.
5	Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Keuangan	Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas strategi keuangan yang diterapkan. Dari evaluasi tersebut, pelaku pedagang kaki lima dapat mengambil keputusan strategis, misalnya dalam hal ekspansi, penambahan modal, atau pengelolaan hutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Keuangan Pedagang kaki Lima

Manajemen keuangan Pedagang kaki lima dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri pengusaha (faktor internal) maupun faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal. Faktor internal melibatkan:

1. Literasi Keuangan Pemilik Usaha.
2. Karakteristik Pribadi dan Sikap Pemilik.
3. Pengalaman dan Pendidikan.
4. Ketersediaan dan Kualitas SDM.
5. Kebiasaan Pencatatan dan Administrasi.

Sedangkan faktor eksternal mencakup:

1. Akses terhadap Layanan Keuangan dan Pembiayaan.
2. Perkembangan Teknologi Keuangan (Fintech).
3. Kondisi ekonomi makro.
4. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi.
5. Lingkungan Sosial dan Budaya.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai manajemen keuangan Pedagang kaki lima, berikut penjelasan secara rinci tentang berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki lima, baik dari sudut pandang internal maupun eksternal.

- a) Faktor Internal: Karakteristik Pengusaha dan Pengelolaan Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor internal yang mempengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki lima berkaitan erat dengan karakteristik pribadi pengusaha serta cara mereka dalam mengelola keuangan usaha. Salah satu faktor yang paling dominan adalah tingkat literasi keuangan pemilik usaha. Literasi keuangan merupakan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep keuangan yang diperlukan untuk mengelola arus kas, pengeluaran, investasi, serta menyusun perencanaan keuangan secara efisien dan terstruktur. Menurut *Haron dan Yusoff*, pedagang kaki lima dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi lebih mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional dalam memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, mengatur pengeluaran secara efektif, serta meminimalkan risiko kegagalan finansial. Sebaliknya, pedagang kaki lima dengan literasi keuangan yang rendah sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem manajemen keuangan yang baik, yang dapat menyebabkan pengelolaan utang yang tidak optimal, ketidaktepatan dalam merencanakan arus kas, serta pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat.²⁵

Selain literasi keuangan, faktor psikologis juga memengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki lima. Pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan atau informasi yang dimiliki, tetapi juga oleh sikap dan persepsi pemilik usaha terhadap uang, risiko, dan keberhasilan

²⁵ *Ibid* h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha. *Schoon dan Duckworth* mengungkapkan bahwa persepsi terhadap risiko sangat memengaruhi keputusan-keputusan finansial dalam pengelolaan usaha. Misalnya, pengusaha yang memiliki pengalaman negatif seperti kebangkrutan atau kerugian dalam bisnis cenderung memiliki sikap yang lebih konservatif, sehingga menghindari pengambilan keputusan finansial yang berisiko tinggi. Mereka akan memilih untuk tidak melakukan investasi pada ekspansi usaha atau pembelian peralatan baru, meskipun peluang tersebut menjanjikan. Sebaliknya, pengusaha yang percaya diri terhadap kemampuan manajerialnya atau yang memiliki pengalaman positif dalam bisnis umumnya lebih berani mengambil risiko, seperti meminjam dana untuk pengembangan usaha atau melakukan investasi berskala besar.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu dan keyakinan diri dalam menghadapi risiko sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam manajemen keuangan Pedagang kaki lima.

Selain itu, pengelolaan arus kas merupakan aspek internal lain yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Pengusaha yang mampu mengelola arus kas secara baik akan lebih mampu menjaga keberlangsungan operasional usaha, bahkan ketika modal terbatas atau akses terhadap pembiayaan minim. Sebaliknya, pengelolaan arus kas yang buruk dapat menimbulkan kesulitan dalam kegiatan operasional harian, seperti pembayaran gaji, pelunasan utang, atau pembelian bahan baku. Oleh karena itu, efektivitas

²⁶ *Ibid* h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan arus kas sangat ditentukan oleh kebijakan internal pemilik usaha serta kemampuan mereka dalam menyusun perencanaan keuangan yang menyeluruh dan realistis.

b) Faktor Eksternal: Lingkungan Ekonomi dan Akses Keuangan

Faktor eksternal yang memengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki lima mencakup berbagai aspek lingkungan ekonomi dan kebijakan yang berkembang di sekitar ekosistem usaha kecil dan menengah. Salah satu faktor yang paling dominan adalah akses terhadap layanan keuangan formal. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, Pedagang kaki lima sering kali menghadapi kendala besar dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank. Zewotir dan North menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi pedagang kaki lima mencakup persyaratan jaminan yang tinggi, prosedur administratif yang kompleks, serta tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Akibatnya, banyak pelaku Pedagang kaki lima lebih memilih sumber pembiayaan informal seperti pinjaman dari keluarga, teman, atau rentenir, meskipun opsi ini sering kali tidak menguntungkan dan berpotensi meningkatkan beban utang secara signifikan.²⁷ Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal ini berdampak langsung pada lemahnya sistem manajemen

²⁷ Ibid h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan Pedagang kaki lima, terutama dalam aspek pengelolaan modal kerja dan perencanaan investasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, munculnya teknologi finansial (*fintech*) telah menjadi alternatif strategis yang dapat membantu pedagang kaki lima memperoleh pembiayaan dengan lebih cepat dan mudah. Mulyani dan Siregar menjelaskan bahwa *fintech*, yang mencakup layanan seperti pinjaman *peer-to-peer* (P2P), *crowdfunding*, dan aplikasi dompet digital, memberikan kemudahan bagi pedagang kaki lima untuk memperoleh dana dengan syarat yang lebih fleksibel dan bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank tradisional. Penggunaan aplikasi *fintech* juga memungkinkan pedagang kaki lima untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih efisien, mulai dari pencatatan arus kas, pembayaran tagihan, hingga pelaporan keuangan²⁸. Dengan kemudahan ini, *fintech* dapat membantu pedagang kaki lima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan mereka, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat transaksi.

Selain aspek pembiayaan, kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung perbaikan manajemen keuangan Pedagang kaki lima. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan regulasi yang memudahkan akses keuangan serta meningkatkan literasi keuangan di

²⁸ *Ibid* h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan Pedagang kaki lima. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dan tanpa agunan, serta pelatihan keuangan berbasis komunitas, bertujuan untuk membekali Pedagang kaki lima dengan kemampuan mengelola keuangannya secara lebih terencana dan bertanggung jawab. Selain itu, inisiatif pelatihan dan workshop literasi keuangan dari lembaga pemerintah dan swasta turut membantu meningkatkan kapasitas manajerial Pedagang kaki lima dalam menyusun anggaran, merencanakan investasi, dan mengendalikan utang secara sehat. Dengan adanya dukungan kebijakan yang berorientasi pada inklusi keuangan, Pedagang kaki lima memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan sistem manajemen keuangan yang kuat dan berkelanjutan.²⁹

c) Faktor Ekonomi Makro: Inflasi, Suku Bunga, dan Ketidakpastian Ekonomi

Faktor eksternal lain yang memengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki lima adalah kondisi ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional, terutama dalam hal pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Dalam situasi seperti ini, Pedagang kaki lima dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih bijak dan cermat dalam merencanakan pengeluaran agar tetap menjaga margin keuntungan. Jika

²⁹ Mulyani, D., & Sirelgar, H. (2020). The Role of Financial Technology in Supporting Small Business Financing. *Journal of Fintech and Business Development*, 12(2), 15-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inflasi tidak terkendali, maka akan semakin sulit bagi Pedagang kaki lima untuk mempertahankan profitabilitas usaha mereka. Demikian pula, tingkat suku bunga yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam manajemen keuangan, terutama bagi Pedagang kaki lima yang bergantung pada pembiayaan eksternal. Suku bunga yang tinggi meningkatkan beban bunga pinjaman, sehingga mendorong Pedagang kaki lima untuk lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman dan lebih memilih pendekatan keuangan yang konservatif untuk menjaga kestabilan arus kas. Dalam banyak kasus, kondisi ini memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam menyusun strategi ekspansi atau investasi³⁰.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi, seperti krisis ekonomi global atau ketidakstabilan politik domestik, juga turut memengaruhi praktik manajemen keuangan Pedagang kaki lima. Dalam situasi penuh ketidakpastian, pelaku usaha cenderung mengambil langkah defensif, seperti mengurangi pengeluaran, menunda rencana investasi, menghindari pembiayaan berisiko, dan lebih fokus pada upaya mempertahankan kelangsungan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi memiliki dampak signifikan terhadap manajemen keuangan Pedagang kaki lima, baik dalam pengambilan keputusan jangka pendek seperti pengelolaan kas dan pengeluaran, maupun keputusan jangka panjang terkait pembiayaan dan pertumbuhan usaha.

³⁰ Haron, S., & Yusoff, M. (2017). Financial Literacy and Its Impact on Financial Management of SMEs. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 25(3), h. 101-113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga tidak kalah penting dalam memengaruhi manajemen keuangan Pedagang kaki lima. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, budaya yang menekankan hubungan personal dan kekuatan jaringan sosial sering kali memengaruhi cara pengusaha dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan. Dalam banyak kasus, Pedagang kaki lima lebih memilih untuk memperoleh dana dari keluarga atau kerabat dekat dibandingkan dengan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Keputusan ini umumnya dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepercayaan terhadap lingkungan sosial terdekat, serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya menggunakan layanan keuangan formal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pola ini mencerminkan bahwa faktor sosial dan nilai budaya lokal dapat memengaruhi preferensi pembiayaan dan strategi pengelolaan keuangan Pedagang kaki lima.

Secara keseluruhan, manajemen keuangan Pedagang kaki lima dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal, seperti tingkat literasi keuangan, sikap terhadap risiko, pengalaman pribadi, serta kemampuan mengelola arus kas, memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan sehari-hari maupun strategis. Di sisi lain, faktor eksternal seperti akses terhadap layanan keuangan formal, kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan, kondisi ekonomi makro, serta perkembangan teknologi finansial (*fintech*) juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turut membentuk praktik manajemen keuangan di kalangan Pedagang kaki lima. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Pedagang kaki lima yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia teknologi, serta pelaku usaha itu sendiri dalam membangun ekosistem keuangan yang kondusif bagi pertumbuhan Pedagang kaki lima.

f. Teori Ketergantungan (Dependency Theory)

Teori ketergantungan berasal dari pemikiran para ekonom dan sosiolog Amerika Latin seperti Andre Gunder Frank dan Fernando Henrique Cardoso. Teori ini berargumen bahwa negara-negara berkembang mengalami ketertinggalan ekonomi bukan karena kurang berkembang secara internal, tetapi karena hubungan eksploitatif yang bersifat struktural dengan negara-negara maju.

Dalam konteks Pedagang kaki lima, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana dominasi pasar global oleh perusahaan besar dari negara maju menyebabkan negara berkembang menjadi pasar konsumsi alih-alih produsen bernilai tambah. Produk dari luar negeri sering membanjiri pasar lokal, mematikan daya saing Pedagang kaki lima domestik. Pedagang kaki Lima berpotensi menjadi alat strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap:

- a) Produk impor: Dengan memperkuat produksi lokal, Pedagang kaki lima bisa menyediakan alternatif yang kompetitif secara harga dan kualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Modal asing: Pedagang kaki lima yang didorong oleh modal lokal (baik individu maupun koperasi) dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.
- c) Teknologi asing: Dengan inovasi lokal dan pengembangan teknologi sederhana, Pedagang kaki lima bisa menyesuaikan produksi dengan kebutuhan lokal tanpa bergantung pada transfer teknologi asing.

Dengan memperkuat Pedagang kaki lima secara structural misalnya melalui kebijakan proteksi, peningkatan daya saing, dan penguatan rantai pasok local negara berkembang dapat keluar dari perangkap ketergantungan struktural, sekaligus membangun sistem ekonomi yang lebih resilien terhadap tekanan global.³¹

g. Pengertian Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif individu, tanpa ketergantungan besar terhadap modal atau dukungan institusional. Umumnya, kegiatan ini muncul sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik untuk melakukan aktivitas perdagangan secara mandiri. Sebagian masyarakat memandang pedagang kaki lima hanya sebagai pelaku ekonomi kecil yang menimbulkan kesemrawutan kota. Padahal, secara ekonomi, keberadaan pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam menyediakan

³¹ Hijran, M., & Oktariani, D. (2021). *Pelran Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung Dalam Pengembangan Sistelm Elkonomi Kelrakyatan Saat Pandelmi COVID-19 Mehurut UUD 1945*. Acadelmia, h. 3–4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan barang serta jasa masyarakat berpenghasilan rendah.

Pedagang kaki lima juga berperan signifikan dalam menekan angka pengangguran di wilayah perkotaan. Dengan modal yang relatif kecil, kegiatan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat yang tidak tertampung dalam sektor formal. Selain itu, pedagang kaki lima turut berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Istilah pedagang kaki lima sendiri berasal dari masa kolonial Belanda, yang merujuk pada lebar trotoar di depan pertokoan sekitar lima kaki ($\pm 1,5$ meter) yang sering digunakan oleh pedagang kecil untuk menjajakan dagangannya. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut melekat sebagai sebutan bagi para pedagang kecil yang berjualan di ruang publik seperti trotoar, tepi jalan, taman, maupun area umum lainnya.

Definisi pedagang kaki lima berbeda-beda menurut berbagai lembaga dan ahli. Secara umum, pedagang kaki lima didefinisikan berdasarkan karakteristiknya seperti:

1. Usaha berskala kecil dengan modal terbatas.
2. Tidak memiliki izin usaha formal dari pemerintah.
3. Beroperasi di ruang publik dengan sarana sederhana seperti gerobak, tenda, atau lapak.

4. Menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri tanpa struktur organisasi yang kompleks.

Menurut Suryana, pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi sektor informal yang menjalankan kegiatan usaha tanpa badan hukum dan tanpa izin resmi, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara Tambunan menjelaskan bahwa pedagang kaki lima termasuk dalam kelompok usaha kecil yang berperan penting dalam distribusi barang dan jasa, serta menjadi alternatif lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak terserap di sektor formal.

Di Indonesia, pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Barang dan Jasa Lainnya di Ruang Publik. Regulasi ini menegaskan bahwa pedagang kaki lima diakui sebagai bagian dari sektor ekonomi rakyat yang perlu diberdayakan melalui penataan lokasi, pemberian akses permodalan, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai bagian dari sektor informal yang memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat kecil. Meskipun sering dianggap mengganggu ketertiban kota, PKL sebenarnya memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia.³²

1. Indikator Pedagang Kaki Lima

Untuk mengklasifikasikan Pedagang kaki Lima (PKL) secara sistematis, digunakan sejumlah indikator yang mencerminkan baik kapasitas finansial maupun kemampuan operasional dari setiap unit usaha. Dua indikator utama yang paling sering digunakan adalah jumlah aset dan omzet tahunan, yang menjadi dasar klasifikasi sesuai Undang-Undang cipta kerja nomor 11 Tahun 2020. Namun, dalam konteks perkembangan ekonomi dan tantangan modernisasi, indikator tersebut perlu diperluas agar mampu menggambarkan kondisi Pedagang kaki Lima secara lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, indikator lain seperti jumlah tenaga kerja, skala operasional usaha, akses terhadap pembiayaan, serta kemampuan dalam mengadopsi teknologi juga turut menjadi faktor penting dalam menilai keberdayaan dan potensi pedagang kaki lima. Rangkuman indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Pedagang Kaki Lima

No.	Indikator	Deskripsi
1	Aspek Modal dan Skala Usaha	Pedagang kaki lima biasanya memiliki modal usaha yang relatif kecil, dengan perputaran keuangan yang bersifat harian. Modal ini umumnya berasal dari dana pribadi, pinjaman keluarga, atau lembaga keuangan

³² Darnilawati, *UMKM dan Digitalisasi: Stratelgi Belrtahan di ELra Disrupsi* (Jakarta: Celpedia, 2021),h 87–90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mikro. Skala usaha bersifat mikro, dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas (biasanya anggota keluarga).
2	Aspek Lokasi Usaha	PKL beroperasi di ruang publik seperti trotoar, tepi jalan, taman, area sekitar sekolah, pasar, atau kawasan perkantoran. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingkat keramaian dan aksesibilitas konsumen. Sebagian besar PKL tidak memiliki izin resmi penggunaan lahan, sehingga sering berpindah-pindah mengikuti kebijakan pemerintah daerah.
3	Aspek Jenis Barang atau Jasa yang Dijual	Jenis barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima meliputi kebutuhan pokok sehari-hari, makanan dan minuman, pakaian, hingga jasa seperti tambal ban, potong rambut, atau servis elektronik. Barang yang dijual cenderung memiliki harga terjangkau dengan margin keuntungan kecil namun perputaran cepat.
4	Aspek Legalitas dan Perizinan	Sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki izin usaha formal dari pemerintah. Legalitas usaha mereka umumnya hanya sebatas pengakuan sosial atau surat keterangan dari RT/RW setempat. Kurangnya akses terhadap izin formal menyebabkan posisi PKL sering kali lemah dalam regulasi dan penataan kota.
5	Aspek Pendapatan dan Kesejahteraan	Pendapatan pedagang kaki lima bersifat fluktuatif dan tergantung pada kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah terhadap penataan kota. Meskipun demikian, kegiatan ini mampu menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga di sektor informal.
6	Aspek Hubungan Sosial dan Jaringan Ekonomi	Pedagang kaki lima membentuk jaringan sosial yang kuat baik sesama pedagang maupun dengan pelanggan. Hubungan ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dukungan sosial dari masyarakat sekitar sering kali membantu PKL menghadapi tantangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Landasan Teori Syariah dalam Konteks Financial Technology (Fintech) dan Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima

Di Indonesia, perkembangan *financial technology (fintech)* yang berbasis syariah memberikan dampak signifikan terhadap sektor Pedagang Kaki Lima, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, peran fintech dalam mendukung Pedagang Kaki Lima dalam mengelola keuangan mereka sangatlah relevan, terutama dengan adanya pedoman hukum yang jelas dalam ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Untuk memahami bagaimana fintech dapat mempengaruhi manajemen keuangan Pedagang Kaki Lima dalam perspektif syariah, berikut adalah pembahasan yang lebih rinci berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di Indonesia.

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli di Indonesia

Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang mengatur bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan agar sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam konteks *fintech* dan manajemen keuangan Pedagang Kaki Lima, menurut para ahli di Indonesia:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Larangan terhadap Riba (Bunga)

Riba dalam ekonomi Islam adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya usaha atau kontribusi yang adil dalam transaksi. Dalam konteks pembiayaan Pedagang Kaki Lima, riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat memperburuk kondisi finansial pelaku usaha kecil, terutama dalam hal beban utang.³³ Oleh karena itu, fintech yang berbasis syariah di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Mukhafizah, harus memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan tidak mengandung unsur bunga. Penerapan sistem pembiayaan berbasis *profit-sharing* seperti mudarabah dan musyarakah yang ditawarkan oleh fintech syariah menjadi solusi alternatif yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, karena keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil antara pihak penyedia dan penerima dana.³⁴

b. Transparansi dalam Transaksi

transparansi dalam transaksi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah. Dalam hal ini, setiap perjanjian atau transaksi yang dilakukan harus jelas dan tidak mengandung

³³ Hassan, M. (2019). *Riba dan dampaknya terhadap sektor UMKM: Perspektif ekonomi syariah*. Jakarta: Penerbit ELkonomi Syariah. h. 69-72

³⁴ Mukhafizah, A. (2021). Peran fintech syariah dalam pembiayaan UMKM: Tinjauan teoritis dan praktis. *Jurnal ELkonomi dan Keuangan Syariah*, 12(3), h. 112–113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁵ Begitu pula dalam *fintech* syariah, Dewi dan Alifah menekankan bahwa platform *fintech* harus memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, suku bunga, serta segala ketentuan yang ada dalam produk keuangan yang mereka tawarkan kepada Pedagang Kaki Lima. Hal ini penting untuk mencegah adanya praktik eksploitasi atau penipuan yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Dengan adanya transparansi yang jelas, Pedagang Kaki Lima dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan bijaksana.³⁶

c. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Dalam Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) dianggap tidak sah. Unsur ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam konteks *fintech*, menekankan pentingnya *fintech* untuk memastikan bahwa produk pembiayaan atau investasi yang ditawarkan tidak mengandung ketidakjelasan, baik dari segi biaya maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, *fintech* syariah harus menyediakan produk

³⁵ Ali, R. (2020). *Transparansi dalam pembiayaan syariah untuk UMKM*. Yogyakarta: UIN Press. h. 31-33.

³⁶ Delwi, N., & Alifah, M. (2022). *Fintech syariah: Solusi pembiayaan UMKM di era digital*. Jakarta: Pelnelbit Syariah Mandiri. h.41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang jelas dengan ketentuan yang pasti, agar tidak ada unsur spekulasi atau ketidakpastian yang dapat merugikan kedua belah pihak.³⁷

d. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah mengharuskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak merugikan pihak manapun. ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia melalui distribusi kekayaan yang lebih merata dan adil. Dalam konteks Pedagang Kaki Lima, ini berarti bahwa layanan *fintech* yang berbasis syariah harus mampu memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil, terutama mereka yang sebelumnya terhalang oleh birokrasi yang rumit dan suku bunga yang tinggi pada lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, *fintech* syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi Pedagang Kaki Lima, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.³⁸

³⁷ Junaidi, A. (2020). Prinsip-prinsip syariah dalam fintech dan pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal ELkonomi Islam*, 9(1), h. 38–41.

³⁸ Rochmat, M. (2019). *ELkonomi syariah dan kesejahteraan sosial: Perspektif UMKM*. Jakarta: Pelitbit ELkonomi Islam, h. 65–67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran Financial Technology (*Fintech*) Syariah dalam Mempengaruhi Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Teori Syariah

Fintech berbasis syariah memainkan peran yang sangat penting dalam membantu Pedagang Kaki Lima di Indonesia untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, adil, dan efisien. Penggunaan *fintech* dapat mengubah manajemen keuangan Pedagang Kaki Lima menjadi lebih cerdas dan terstruktur, karena mereka lebih mudah mengakses layanan keuangan yang berbasis pada prinsip syariah. Hal ini penting, karena dengan menggunakan *fintech* syariah, Pedagang Kaki Lima dapat menghindari jebakan utang berbunga dan lebih fokus pada pengelolaan usaha yang berkelanjutan.³⁹ Berikut adalah beberapa peran *fintech* syariah yang dapat mempengaruhi Manajemen keuangan Pedagang Kaki Lima berdasarkan teori syariah:

a. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Model pembiayaan yang berbasis mudarabah dan musyarakah memberikan kesempatan bagi Pedagang Kaki Lima untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih adil tanpa adanya bunga. Dalam mudarabah, pemilik modal (investor) dan pengusaha berbagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik

³⁹ Mulyana, F. (2020). Pengaruh teknologi finansial terhadap perilaku keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 15(4), h. 98-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pengusaha. Musyarakah, di sisi lain, adalah bentuk kerjasama di mana kedua belah pihak (investor dan pengusaha) berbagi modal dan keuntungan serta risiko. Model-model pembiayaan ini membuat Pedagang Kaki Lima lebih bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola usaha mereka, karena keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kinerja usaha yang berjalan.⁴⁰

b. Pembiayaan Berbasis Jual Beli (Murabahah)

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana pembeli (pedagang kaki lima) membeli barang dari penyedia layanan *fintech* dengan harga yang disepakati bersama, termasuk margin keuntungan yang jelas. Menurut Hassan & Muthmainnah, pembiayaan berbasis murabahah memberikan keuntungan bagi Pedagang kaki Lima, karena pembelian barang dilakukan secara transparan tanpa adanya biaya tersembunyi, dan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil. Dengan menggunakan model ini, Pedagang kaki Lima dapat memperoleh modal usaha yang mereka butuhkan tanpa harus terjerat dalam utang berbunga yang memberatkan.⁴¹

⁴⁰ Delwi, N. (2021). *Pelaksanaan pembiayaan syariah dalam fintech untuk UMKM*. Jakarta: Pelitbit Syariah Cektel.

⁴¹ Hassan, M. (2019). *Riba dan dampaknya terhadap sektor UMKM: Pelitbit elkonomi syariah*. Jakarta: Pelitbit ELkonomi Syariah. h.45-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Crowdfunding Syariah

Platform *crowdfunding* syariah yang berkembang di Indonesia menawarkan alternatif pendanaan yang lebih terbuka dan adil untuk Pedagang kaki Lima. Taufik menjelaskan bahwa dalam *crowdfunding* berbasis syariah, investor akan mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil usaha yang dikembangkan oleh Pedagang kaki Lima, tanpa adanya riba. Hal ini menjadi alternatif yang sangat penting bagi Pedagang kaki Lima yang sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, mengingat banyaknya syarat dan ketentuan yang diterapkan. Dengan menggunakan platform *crowdfunding* syariah, Pedagang kaki Lima tidak hanya memperoleh pendanaan yang lebih mudah, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan investor dan masyarakat.⁴²

d. Aplikasi Pengelolaan Keuangan Syariah

Aplikasi *fintech* syariah yang dirancang untuk membantu Pedagang kaki Lima dalam pengelolaan keuangan mereka memberikan kemudahan dalam memantau arus kas dan merencanakan keuangan usaha. Fatimah mengungkapkan bahwa aplikasi ini memungkinkan Pedagang kaki Lima untuk mengelola keuangan secara lebih terstruktur,

⁴² Taufik, H. (2021). Crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM: Telori dan praktik di Indonesia. *Jurnal ELkonomi Islam*, 14(1), h.25–39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Selain itu, aplikasi ini juga membantu Pedagang kaki Lima untuk mengelola zakat, yang merupakan kewajiban dalam Islam, dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan mereka tidak melanggar prinsip syariah.⁴³

i. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Fintech dan Manajemen Keuangan

Dalam pandangan ekonomi syariah, keberadaan *financial technology* (*fintech*) dipandang sebagai instrumen inovatif yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai *keadilan* (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang semuanya menjadi pedoman dalam menyusun aktivitas keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, fintech hanya dapat diterima dalam ekonomi syariah apabila operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip tersebut, seperti melalui pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad jual beli (*murabahah*), dan platform *crowdfunding* syariah. Dalam konteks Manajemen Keuangan, ekonomi syariah menekankan pada tanggung jawab (*mas'uliyah*), pengelolaan keuangan

⁴³ Fatimah, S. (2020). *Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis syariah bagi UMKM di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Finansial Islam.h.29-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*tadbīr al-māl*), serta pemanfaatan harta (*al-ṭuruq al-ḥalāl*) secara produktif dan maslahat. Salah satu teori yang mendasari pandangan ini adalah Teori Tujuan Ekonomi Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), yang menekankan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, penggunaan fintech oleh Pedagang Kaki Lima harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur haram.

Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* berarti hukum atau ketentuan Allah SWT yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Secara terminologis, *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi umat manusia⁴⁴

Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap hukum dan kebijakan ekonomi Islam pada dasarnya ditujukan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu:

1. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)
2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)
3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

⁴⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)⁴⁵

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ulama kontemporer seperti Al-Syatibi dan Muhammad Abu Zahrah, yang menekankan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya melindungi kebutuhan dasar (*daruriyyat*), tetapi juga mencakup *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (penyempurna kehidupan yang baik).⁴⁶

Dalam konteks penelitian tentang pengaruh fintech terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima (PKL), teori *maqashid syariah* dapat dijadikan dasar untuk menilai sejauh mana penggunaan teknologi keuangan tersebut:

1. Menjaga harta (Hifz al-Mal): Fintech membantu pedagang mengelola keuangan secara aman dan efisien, menghindari kehilangan uang tunai, serta memfasilitasi transaksi halal tanpa riba.
2. Menjaga akal (Hifz al-‘Aql): Meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran syariah bagi pelaku usaha mikro.
3. Menjaga jiwa (Hifz an-Nafs): Memberikan ketenangan karena sistem keuangan yang digunakan sesuai prinsip Islam.

⁴⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 45.

⁴⁶ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Syariah* (Jeddah: IRTI, 2008), 22.

4. Menjaga agama (Hifz ad-Din): Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis sehari-hari.

Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat digunakan sebagai grand theory yang menjelaskan bahwa tujuan akhir penggunaan *fintech syariah* bukan hanya efisiensi transaksi, melainkan pencapaian kesejahteraan dan kemaslahatan umat (masalah al-ammah) melalui pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Rahmawati, L. (2021)	<i>Dinamika Regulasi Pedagang Kaki Lima di Indonesia</i>	1. Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. 2. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, literatur hukum, dan dokumen	terletak pada analisis hukum dan kebijakan yang mengatur pedagang kaki lima, tanpa meneliti aspek ekonomi dan sosial seperti kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, atau peran dalam perekonomian daerah. Penelitian

⁴⁷ Andi Wahyu Yuda, Andreko Andriko, dan Hendri Hendrianto, *Pengaruh Fintech dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan Pelaku UMKM Halal* (Curup: IAIN Curup, 2025), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			akademik terkait penataan pedagang kaki lima 3. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan (library research).data (Miles & Huberman).	ini (Anda) lebih menitikberatkan pada peran ekonomi pedagang kaki lima, melibatkan pendekatan empiris dan analisis sosial ekonomi untuk melihat dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal.
2	Dewi & Alifah (2022)	<i>Fintech Syariah: Solusi Pembiayaan UMKM di Era Digital</i>	1. Kuantitatif deskriptif. 2. Variabel: Fintech syariah (X), Pembiayaan UMKM (Y). 3. Sampel: 120 UMKM. 4. Teknik: kuesioner tertutup. 5. Analisis: regresi linier.	Meneliti persepsi dan akses pembiayaan, belum menjangkau manajemen keuangan internal secara struktural.
	Mulyana, F. (2020)	<i>Pengaruh Teknologi Finansial terhadap Manajemen Keuangan UMKM</i>	1. Survei kuantitatif. 2. Variabel: Fintech (X), manajemen Keuangan (Y). 3. Sampel: 150 UMKM Jabodetabek.	Fokus pada manajemen, tidak menelaah sistem pengelolaan keuangan secara sistematis seperti penganggaran dan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			4. Teknik: kuesioner & observasi. 5. Analisis: regresi linier sederhana.	
	Fatimah, S. (2020)	<i>Aplikasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah Bagi UMKM</i>	1. Kualitatif deskriptif. 2. Sampel: 10 UMKM. 3. Teknik: wawancara & observasi. 4. Analisis: coding & interpretasi data.	Hanya mencakup fitur aplikasi pengelolaan kas, belum menyentuh dimensi seperti investasi dan pengambilan keputusan.
5	Widyastuti, T. (2020)	<i>Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Perkotaan</i>	1. Kualitatif deskriptif. 2. Sumber data: wawancara dengan 15 pedagang kaki lima di kawasan pusat kota dan dokumen pendukung dari Dinas Perdagangan. 3. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan observasi lapangan. 4. Analisis data: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model <i>Miles & Huberman (1994)</i> .	Fokus penelitian ini pada kontribusi pedagang kaki lima terhadap perekonomian kota secara deskriptif, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, namun tidak mengukur hubungan kuantitatif antara aktivitas PKL dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini memperluas kajian dengan analisis empiris dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			indikator ekonomi terukur, mencakup aspek pendapatan, produktivitas, dan dampak sosial ekonomi secara kuantitatif.
--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

1. *Financial Technology (Fintech)* sebagai Variabel Independen

- a) Pengertian dan Perkembangan *Fintech: Financial Technology* atau *fintech* merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan. Dalam konteks Pedagang kaki Lima, *fintech* bisa mencakup aplikasi pembayaran digital, pinjaman online, platform investasi, dan sebagainya.
- b) Peran *Fintech* dalam Pengelolaan Keuangan Pedagang kaki Lima: *Fintech* memberikan kemudahan dan akses bagi Pedagang kaki Lima dalam mengelola keuangan, termasuk pembayaran, pembiayaan, dan pencatatan transaksi.

2. Manajemen Keuangan Pedagang kaki Lima sebagai Variabel Dependen

- a) Pengertian Manajemen Keuangan pedagang kaki lima: Manajemen Keuangan Pedagang kaki Lima meliputi cara mereka mengelola pendapatan, pengeluaran, investasi, dan pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pengaruh *Fintech* terhadap Manajemen Keuangan Pedagang kaki Lima: Adopsi *fintech* dapat mendorong perubahan dalam pengelolaan keuangan, seperti lebih terorganisirnya pencatatan transaksi, penggunaan sistem pembayaran yang lebih cepat, dan akses ke pembiayaan yang lebih mudah.
- c) Dimensi yang Terpengaruh: Misalnya, pengelolaan arus kas yang lebih transparan, kemudahan akses pinjaman atau investasi, dan penggunaan aplikasi untuk perencanaan keuangan.

3. Perspektif Ekonomi Syariah

- a) Prinsip Ekonomi Syariah: Ekonomi syariah melibatkan prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta keadilan dalam transaksi.
- b) Evaluasi Penggunaan Fintech dalam Perspektif Syariah: Penting untuk mengevaluasi apakah layanan fintech yang digunakan oleh Pedagang kaki Lima sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Misalnya, apakah produk fintech yang digunakan tidak mengandung unsur riba atau spekulasi yang dilarang.
- c) Kesesuaian *Fintech* dengan Ekonomi Syariah: Penelitian ini akan melihat apakah Pedagang kaki Lima di Kecamatan Sail mengadopsi *fintech* yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan bagaimana hal ini mempengaruhi manajemen keuangan mereka.

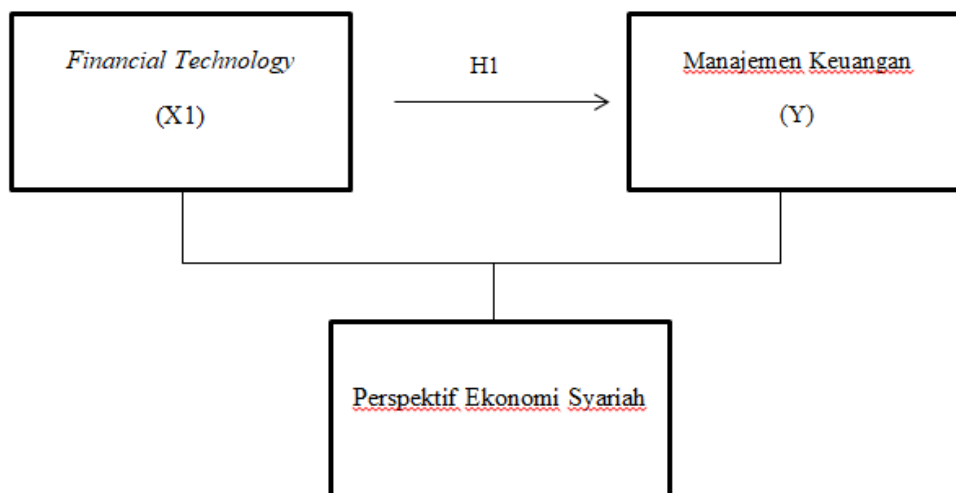
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hubungan Antara Variabel

- a) Pengaruh Fintech terhadap manajemen Keuangan Pedagang kaki Lima:
Berdasarkan teori teknologi dan inovasi, fintech diharapkan dapat mempengaruhi Manajemen keuangan Pedagang kaki Lima, memperbaiki pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan tradisional.
- b) Analisis Ekonomi Syariah: Perspektif ekonomi syariah akan menganalisis apakah penggunaan fintech yang dilakukan oleh Pedagang kaki Lima dalam pengelolaan keuangan mereka tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Konvergensi antara Fintech dan Ekonomi Syariah: Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana Pedagang kaki Lima dapat memanfaatkan *fintech* tanpa melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta bagaimana hal ini mempengaruhi manajemen keuangan mereka.

Visualisasi Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis Penelitian

- a) H1: *Financial Technology* (X) Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen Keuangan (Y).

Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teori, kajian pustaka, serta hasil observasi awal terhadap Manajemen keuangan Pedagang kaki Lima dalam penggunaan layanan *financial technology* (*fintech*), khususnya dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini mengusulkan hipotesis utama yang akan diuji secara empiris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.⁴⁸ Dengan tujuan untuk menguji pengaruh *Financial Technology* (*Fintech*) terhadap Manajemen keuangan Pedagang kaki Lima di Kecamatan Sail, dalam perspektif ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pedagang kaki Lima yang berada di kecamatan sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena kecamatan sail merupakan salah satu kecamatan yang memiliki Pedagang kaki Lima terbanyak Se-Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pedagang kaki Lima di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang telah menggunakan layanan *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah dalam aktivitas pengelolaan keuangan usahanya. Subjek ini dipilih secara

⁴⁸Sugiyono, *Metodel Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABELTA, 2015), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive, karena mereka memiliki keterlibatan langsung dalam penggunaan fintech syariah dan dapat memberikan data yang relevan terhadap tujuan penelitian.

Objek penelitian ini adalah pengaruh penggunaan *financial technology* terhadap manajemen keuangan Pedagang kaki Lima. Objek ini mencakup dua variabel utama, yaitu:

- a) Variabel independen (X): Penggunaan *fintech* syariah, yang mencakup elemen kemudahan akses, kecepatan transaksi, biaya layanan rendah, serta jangkauan pengguna.
- b) Variabel dependen (Y): Manajemen keuangan Pedagang kaki Lima, yang meliputi aspek perencanaan keuangan, penganggaran, pencatatan dan pelaporan keuangan, pengendalian keuangan, dan evaluasi dan pengumpulan keputusan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan *fintech* syariah terhadap efektivitas manajemen keuangan para Pedagang kaki Lima di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Pedagang kaki Lima aktif.
2. Telah menggunakan layanan fintech minimal selama 6 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdomisili di wilayah yang menjadi fokus penelitian yaitu di jalan Diponegoro, Pattimura, dan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
4. Bersedia memberikan data dan informasi keuangan yang dibutuhkan melalui kuesioner atau wawancara.

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, spesifik, dan mendalam terkait hubungan antara penggunaan *fintech* dan manajemen keuangan Pedagang kaki Lima.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi Penelitian: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang kaki Lima yang beroperasi di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, yang menggunakan layanan *Financial Technology (Fintech)* untuk aktivitas keuangan mereka, baik untuk transaksi pembayaran, pinjaman, atau investasi sebanyak 89 Pedagang kaki Lima.⁴⁹

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, data total populasi, Riau: BPS Provinsi Riau, tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang karakteristiknya dimiliki oleh populasi tersebut dan dianggap mewakili keseluruhan populasi.⁵⁰ Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebanyak 50 Pedagang kaki Lima. Artinya, tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, karena hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu yang akan dijadikan responden atau partisipan.⁵¹

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Telah menggunakan layanan fintech minimal selama 6 bulan.
2. Berdomisili di wilayah yang menjadi fokus penelitian yaitu kecamatan sasil Kota Pekanbaru.

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, spesifik, dan mendalam terkait hubungan antara penggunaan fintech dan manajemen keuangan Pedagang kaki Lima.

⁵⁰ Sofian Sirelgar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dileengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 57

⁵¹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui proses penyebaran angket (kuisisioner tertutup) kepada responden.⁵²
2. Seldangkan data selkundelr adalah data yang dipelrolelh pelneliti dari sumbelr-sumbelr dokumelntasi yang sudah telrseldia, selpelrti catatan pelrusahaan, publikasi pelmelrintah, jurnal ilmiah, artikell, intelrnelt, dan selbagainya.⁵³

Data primer dan sekunder ini bersifat orisinal dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti guna mengetahui persepsi dan pemahaman responden terhadap pengaruh *Financial Tehnology* terhadap Variabel Y manajemen Keuangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi, kuesioner (angket), dan dokumentasi. Ketiganya digunakan untuk

⁵² Syafnidawaty, "Data Primer," Univelrsitas Raharja, 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>., diaksels pada 15 Juni 2025

⁵³ Sugiyono. (2017). *Meltdel Pelnellitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabelta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan data primer dan sekunder secara komprehensif agar mampu menggambarkan kondisi objektif di lapangan.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi faktual mengenai aktivitas dan kondisi yang sedang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pengaruh *Financial Technology* dan aktivitas Pedagang kaki Lima, seperti penggunaan Layanan *Fintech*. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kesesuaian praktik di lapangan dengan kemajuan teknologi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Pedagang kaki Lima pengguna layanan *fintech* syariah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam mengenai praktik penggunaan *fintech* syariah dalam kegiatan keuangan usaha. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi:

1. Pengalaman menggunakan layanan *fintech* syariah.
2. Kemudahan dan hambatan yang dirasakan.
3. Pengaruh penggunaan *fintech* terhadap pengelolaan arus kas, pencatatan, serta perencanaan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Persepsi Pedagang kaki Lima terhadap keamanan dan prinsip syariah dalam *fintech*.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang mendalam terkait pengaruh penggunaan *fintech* terhadap manajemen keuangan Pedagang kaki Lima.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala Likert, yang diberikan kepada responden untuk diisi secara mandiri. Dalam penelitian ini, kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, yaitu *Financial Technology*, dan manajemen Keuangan. Teknik ini digunakan karena praktis, efisien, dan memungkinkan pengumpulan data secara seragam dari seluruh responden.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung hasil wawancara. Data dokumenter yang digunakan meliputi:

1. Profil pelaku Pedagang kaki Lima.
2. Informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Pedagang kaki Lima setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Catatan transaksi atau laporan keuangan sederhana milik Pedagang kaki Lima (jika tersedia).
4. Kebijakan atau publikasi yang relevan mengenai perkembangan fintech syariah di Indonesia.

Dokumentasi ini bertujuan untuk memvalidasi data hasil wawancara dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi aktual pelaku Pedagang kaki Lima dalam memanfaatkan teknologi finansial berbasis Syariah

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh *Financial Technology* terhadap Manajemen Keuangan. Model regresi yang akan digunakan adalah:

1. Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebenaran angket yang akan disebutkan kepada responden sebagai pengumpulan data. Rumus yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi *Product moment*, dengan menggunakan program SPSS.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejumlah mana hasil pengukuran tetap konsisten, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Menggunakan program SPSS.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, yakni Uji Normalitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Berikut di bawah ini akan dijelaskan masing-masing:

a) Uji normalitas:

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan variabel moderating atau keduanya telah terdistribusikan secara normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

b) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Uji Hipotesis Penelitian

a) Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear Sederhana dengan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh *Financial Technology* (X1) dan Manajemen Keuangan (Y) Pedagang kaki Lima di kecamatan Sail Kota Pekanbaru Riau.

$$Y = a + b_1X$$

Keterangan :

Y = Manajemen Keuangan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = *Financial Technology*

b) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (*Financial Technology*) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Manajemen Keuangan). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 dengan nilai R² yang tinggi berkisar antara 0,6 sampai 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X (*Financial Technology*) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (Manajemen Keuangan). Secara terpisah atau parsial.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho diterima dan Ha ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$.

Ho ditolak dan Ha diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$.

H. Variabel dan Indikator Penelitian

Tabel 3.1
Tabel Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1	<i>Financial Technology</i>	<i>Financial Technology (Fintech)</i> adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang bertujuan mempermudah akses, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan. <i>Fintech</i> mencakup berbagai platform seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan aplikasi pengelolaan keuangan yang banyak dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima.	1. Kemudahan Akses 2. Kecepatan Transaksi 3. Biaya Layanan Rendah 4. Jangkauan Pengguna

2	Manajemen Keuangan	manajemen keuangan adalah cara individu atau pelaku usaha dalam mengelola keuangan, seperti mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, pembiayaan, dan investasi. Pada pedagang kaki lima, perilaku ini mencerminkan kemampuan dalam mengelola arus kas dan mengambil keputusan keuangan yang menunjang kelangsungan usaha.	1. Perencanaan Keuangan (<i>Financial Planning</i>) 2. Penganggaran (<i>Budgeting</i>) 3. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan (<i>Financial Recording & Reporting</i>) 4. Pengendalian Keuangan (<i>Financial Control</i>) 5. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Keuangan
---	--------------------	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, uji t (parsial), serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Financial Technology berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,896, lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,987 dan nilai Sig. sebesar 0,030 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa Financial Technology berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima dapat diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemanfaatan fintech oleh pedagang kaki lima diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta tetap menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Fintech dapat menjadi instrumen yang mendukung pengelolaan keuangan usaha secara halal dan berkelanjutan apabila layanan yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Financial Technology berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Berdasarkan temuan bahwa financial technology berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan, masih diperlukan peningkatan pemanfaatan fintech secara lebih optimal oleh pedagang kaki lima. Oleh karena itu, disarankan agar pedagang kaki lima tidak hanya menggunakan fintech sebagai alat transaksi, tetapi juga memanfaatkan fitur pendukung manajemen keuangan seperti pencatatan keuangan dan pengelolaan arus kas, sehingga dampak positif fintech terhadap pengelolaan keuangan usaha dapat semakin maksimal.

2. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, meskipun pemanfaatan fintech diperbolehkan, masih terdapat keterbatasan pemahaman pedagang kaki lima terkait kesesuaian layanan fintech dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, disarankan agar pedagang kaki lima lebih selektif dalam memilih layanan fintech yang digunakan, dengan memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas keuangan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, R. *Transparansi dalam pembiayaan syariah untuk UMKM*. Yogyakarta: UIN Press.2020
- Darnilawati. *UMKM dan digitalisasi: Strategi bertahan di era disrupsi*. Jakarta: Guepedia.2021
- Fatimah, S. *Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis syariah bagi UMKM di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Finansial Islam.2020
- Hassan, M. *Riba dan dampaknya terhadap sektor UMKM: Perspektif ekonomi syariah*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Syariah.2019
- Dewi, N. *Penerapan pembiayaan syariah dalam fintech untuk UMKM*. Jakarta: Penerbit Syariah Center.2021
- Dewi, N., & Alifah, M. *Fintech syariah: Solusi pembiayaan UMKM di era digital*. Jakarta: Penerbit Syariah Mandiri.2022
- Rochmat, M. *Ekonomi syariah dan kesejahteraan sosial: Perspektif UMKM*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Islam.2019

Jurnal / Skripsi / Prosiding

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 41(3),2016.
- Chen, W., Gable, M., & Waddell, T. The role of FinTech in improving access to financial services. *Journal of Financial Services Marketing*, 24(1),2019.
- Fauzi, M., & Siregar, R. Pengaruh financial technology terhadap perilaku keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(1) 2020
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. Digital finance and fintech: Current research and future directions. *Journal of Business Economics*, 88(5).2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haron, S., & Yusoff, W. The influence of financial literacy on the financial behavior of SMEs in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 11(1).2017
- Hidayat, R., & Rahayu, S. Peran fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(2).2019
- Junaidi, A. Prinsip-prinsip syariah dalam fintech dan pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).2020
- Molina, R. The financial management behavior of small businesses in developing countries. *Journal of Small Business and Enterprise Development*.2014
- Mulyana, D., & Siregar, H. The role of financial technology in supporting small business financing. *Journal of Fintech and Business Development*, 12(2).2020
- Mulyana, F. Pengaruh teknologi finansial terhadap perilaku keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 15(4), 2020.
- Mulyani, D., & Siregar, R. Fintech untuk meningkatkan akses keuangan UMKM di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(3), 2020.
- Mukhafizah, A. Peran fintech syariah dalam pembiayaan UMKM: Tinjauan teoritis dan praktis. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 12(3),2021.
- Puschmann, T. FinTech. *Business & Information Systems Engineering*, 59(1),2017.
- Schindler, J. W. FinTech and financial innovation: Drivers and depth. *Journal of Financial Transformation*, 44, 2017.
- Schoon, I., & Duckworth, K. Financial capability and financial behavior. In *Financial capability and asset building in low-income communities* (pp. 65–80). University of Chicago Press. 2011
- Setiawan, D., & Santoso, P. Dampak adopsi fintech terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 13(4), 2021.
- Taufik, H. Crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM: Teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyu, T. Perilaku keuangan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 18(2), 2019.

Zewotir, T., & North, D. Financial behavior of SMEs: Factors influencing their financial decisions. *Journal of Small Business Management*, 58(3), 2020.

Zohar, S. FinTech and financial services: An overview of the changing landscape. *Journal of Digital Banking*, 2(2), 2018.

Website / Laporan Resmi:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan inklusi keuangan nasional 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabulasi Data Variabel *Financial Technology* (X) dan Variabel Manajemen Keuangan (Y).

1. Variabel *Financial Technology* (X)

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	XTOTAL
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	43
5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	39
4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43
5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	44
3	5	4	4	4	5	4	4	4	3	40
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	41
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48
5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	42
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	46
4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	46
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	47
4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	43
5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	37
5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	44
4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43
5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	45
4	4	5	4	4	5	4	5	5	3	43
5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	42
4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	2	5	4	4	5	3	2	5	2	35
4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	48

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[illegible]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II: Hasil SPSS

1. Uji Validitas Variabel *Fintech* (X)

Correlations											
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	XTOTAL
X1											
Pearson Correlation	1	.607**	.324**	.282**	.568**	.335**	.454**	.441**	.382**	.562**	.785**
Sig. (2-tailed)		.000	.002	.008	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2											
Pearson Correlation	.607**	1	.292**	.314**	.541**	.455**	.365**	.488**	.150	.469**	.741**
Sig. (2-tailed)	.000		.005	.003	.000	.000	.000	.000	.159	.000	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3											
Pearson Correlation	.324**	.292**	1	.369**	.233*	.393**	.339**	.256*	.360**	.050	.539**
Sig. (2-tailed)	.002	.005		.000	.028	.000	.001	.016	.001	.645	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4											
Pearson Correlation	.282**	.314**	.369**	1	.440**	.337**	.289**	.615**	.091	.228*	.615**
Sig. (2-tailed)	.008	.003	.000		.000	.001	.006	.000	.394	.031	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X5											
Pearson Correlation	.568**	.541**	.233*	.440**	1	.590**	.244*	.393**	.312**	.370**	.726**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.028	.000		.000	.021	.000	.003	.000	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X6											
Pearson Correlation	.335**	.455**	.393**	.337**	.590**	1	.166	.220*	.305**	.060	.577**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001	.000		.119	.038	.004	.579	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X7											
Pearson Correlation	.454**	.365**	.339**	.289**	.244*	.166	1	.292**	.234*	.438**	.598**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.006	.021	.119		.006	.027	.000	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X8											
Pearson Correlation	.441**	.488**	.256*	.615**	.393**	.220*	.292**	1	.067	.417**	.674**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.016	.000	.000	.038	.006		.534	.000	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X9											
Pearson Correlation	.382**	.150	.360**	.091	.312**	.305**	.234*	.067	1	.255*	.484**
Sig. (2-tailed)	.000	.159	.001	.394	.003	.004	.027	.534		.016	.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X10											
Pearson Correlation	.562**	.469**	.050	.228*	.370**	.060	.438**	.417**	.255*	1	.638**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.645	.031	.000	.579	.000	.000	.016		.000
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
XTOTAL											
Pearson Correlation	.785**	.741**	.539**	.615**	.726**	.577**	.598**	.674**	.484**	.638**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji Validitas Variabel Manajemen Keuangan

		Correlations										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	YTOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.444**	.425**	.291**	.556**	.269*	.395**	.291**	.193	.267*	.680**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.006	.000	.011	.000	.006	.071	.011	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y2	Pearson Correlation	.444**	1	.525**	.361**	.713**	.496**	.113	.334**	.009	.013	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000	.291	.001	.934	.907	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y3	Pearson Correlation	.425**	.525**	1	.545**	.367**	.569**	.283**	.569**	.208	.074	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.007	.000	.050	.490	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y4	Pearson Correlation	.291**	.361**	.545**	1	.426**	.480**	.278**	.587**	.068	.100	.669**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.000		.000	.000	.008	.000	.526	.350	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y5	Pearson Correlation	.556**	.713**	.367**	.426**	1	.449**	.128	.393**	.030	.123	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.233	.000	.779	.250	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y6	Pearson Correlation	.269*	.496**	.569**	.480**	.449**	1	.296**	.441**	.191	.055	.681**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000	.000	.000		.005	.000	.072	.610	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y7	Pearson Correlation	.395**	.113	.283**	.278**	.128	.298**	1	.225*	.392**	.290**	.557**
	Sig. (2-tailed)	.000	.291	.007	.008	.233	.005		.034	.000	.006	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y8	Pearson Correlation	.291**	.334**	.569**	.587**	.393**	.441**	.225*	1	.094	.188	.673**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.000	.000	.000	.000	.034		.380	.077	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y9	Pearson Correlation	.193	.009	.208	.068	.030	.191	.392**	.094	1	.272**	.401**
	Sig. (2-tailed)	.071	.934	.050	.526	.779	.072	.000	.380	.000	.010	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Y10	Pearson Correlation	.267*	.013	.074	.100	.123	.055	.290**	.188	.272**	1	.408**
	Sig. (2-tailed)	.011	.907	.490	.350	.250	.610	.006	.077	.010		.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
YTOTAL	Pearson Correlation	.680**	.646**	.733**	.669**	.684**	.681**	.557**	.673**	.401**	.408**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Reliabilitas Variabel *Fintech* (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	10

USKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uji Reliabilitas Variabel Manajemen Keuangan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.812	10

5. Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov Test*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.53032968
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.085
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

6. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.602	2.354		2.379	.020
	FINTECH	-.061	.054	-.122	-1.144	.256

a. Dependent Variable: ABS_RES

7. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43.375	4.271		10.156	.000
	FINTECH	.281	.097	.025	2.896	.030

a. Dependent Variable: MANAJEMEN KEUANGAN

8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.554	.545	3.551

a. Predictors: (Constant), FINTECH

9. Uji T (*T Test*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43.375	4.271		10.156	.000
	FINTECH	.281	.097	.025	2.896	.030

a. Dependent Variable: MANAJEMEN KEUANGAN

10. T Tabel

DF atau DK	Tabel Distribusi Student t						Tabel Uji Korelasi Pearson Product Moment					
	uji satu sisi (one tailed)						uji satu sisi (one tailed)					
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
	Uji dua sisi (two tailed)						Uji dua sisi (two tailed)					
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
80	0,678	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	0,076	0,143	0,183	0,217	0,257	0,283
81	0,678	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	0,075	0,142	0,182	0,216	0,255	0,281
82	0,677	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	0,075	0,141	0,181	0,215	0,253	0,280
83	0,677	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	0,074	0,140	0,180	0,213	0,252	0,278
84	0,677	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	0,074	0,140	0,179	0,212	0,251	0,276
85	0,677	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	0,073	0,139	0,178	0,211	0,249	0,275
86	0,677	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	0,073	0,138	0,176	0,210	0,248	0,273
87	0,677	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	0,072	0,137	0,175	0,208	0,246	0,272
88	0,677	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	0,072	0,136	0,174	0,207	0,245	0,270
89	0,677	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	0,072	0,136	0,174	0,206	0,244	0,269
90	0,677	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	0,071	0,135	0,173	0,205	0,242	0,267
91	0,677	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	0,071	0,134	0,172	0,204	0,241	0,266
92	0,677	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	0,070	0,133	0,171	0,203	0,240	0,264
93	0,677	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	0,070	0,133	0,170	0,202	0,238	0,263
94	0,677	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	0,070	0,132	0,169	0,201	0,237	0,262
95	0,677	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	0,069	0,131	0,168	0,200	0,236	0,260
96	0,677	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	0,069	0,131	0,167	0,199	0,235	0,259
97	0,677	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	0,069	0,130	0,166	0,198	0,234	0,258
98	0,677	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	0,068	0,129	0,165	0,197	0,232	0,256
99	0,677	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	0,068	0,129	0,165	0,196	0,231	0,255
100	0,677	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	0,068	0,128	0,164	0,195	0,230	0,254

© Hak Cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. r Tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375

Lampiran III : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL

A. Pengantar

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Abdurrahman

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Adapun penelitian yang saya lakukan berjudul “Pengaruh Implementasi Financial Technology (Fintech) terhadap Manajemen Keuangan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail.”

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bermanfaat bagi keberhasilan penelitian ini. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Responden diminta untuk memberikan jawaban atas setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner ini sesuai dengan kondisi, pendapat, dan pengalaman pribadi responden, bukan berdasarkan pendapat orang lain.
2. Seluruh jawaban yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik, sehingga responden diharapkan dapat menjawab setiap pernyataan dengan jujur dan objektif agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Bacalah setiap pernyataan dan alternatif jawaban dengan saksama, kemudian berilah tanda (✓) pada jawaban yang paling sesuai dengan pendapat responden.

C. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin :
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Lama Menjalankan Usaha :
5. Lama Menggunakan Fintech :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah jawaban atas setiap pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Saudara/i dengan cara memberikan tanda ($\sqrt{}$) pada salah satu kolom jawaban yang telah disediakan.

Keterangan Skala Penilaian:

1. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Netral (N) = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

1. Variabel *Financial Technology* (X)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Aplikasi fintech mudah diakses melalui HP saya.					
2	Saya tidak kesulitan memahami cara penggunaan fintech.					
3	Transaksi pembayaran melalui					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	fintech lebih cepat.					
4	Fintech mempercepat proses penerimaan uang dari pelanggan.					
5	Fintech membantu mempercepat transaksi usaha harian.					
6	Biaya transaksi fintech lebih murah dibanding cara lain.					
7	Penggunaan fintech membantu menghemat biaya usaha.					
8	Banyak pelanggan saya menggunakan pembayaran fintech.					
9	Fintech memudahkan transaksi dengan berbagai pihak.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Penggunaan fintech membantu memperluas jangkauan usaha.					
----	---	--	--	--	--	--

2. Variabel Manajemen Keuangan (Y)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya merencanakan penggunaan uang usaha dengan baik.					
2	Saya memiliki target keuangan usaha.					
3	Saya membuat anggaran pengeluaran usaha.					
4	Saya memisahkan uang usaha dan uang pribadi.					
5	Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha.					

6	Fintech membantu pencatatan keuangan saya.					
7	Saya dapat mengontrol pengeluaran usaha dengan baik.					
8	Saya mengetahui kondisi keuangan usaha saya.					
9	Saya mengevaluasi keuangan usaha secara berkala.					
10	Keputusan usaha saya didasarkan pada kondisi keuangan.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV Dokumentasi Lapangan

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



if Kasim Riau

© H



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11766/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

16 Desember 2025

Kepada Yth.
Camat Sail Kota Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TENGKU ABDURRAHMAN
NIM : 12120512758
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengaruh Implementasi Layanan Fintech Terhadap Manajemen Keuangan Pedagang Kaki
Lima di Kecamatan Sail dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : oqGsd6wZ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Balasan Riset


**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SAIL**

Jalan Mulyorejo Nomor 6 Telp. (0761) 35840 Pekanbaru

Nomor : B.800/Kec.Sail/343./2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Balasan Permohonan Riset

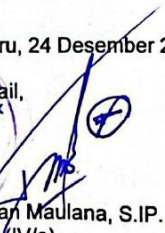
Yth. Dekan
 Wakil Dekan I

di-
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Riset UIN SUSKA RIAU Nomor: 11766/Un.04/f.I/PP.00.9/12/2025 tanggal 16 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru kepada:

Nama : Tengku Abdurrahman
 NIM : 12120512758
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Jenjang : S-1
 Judul Penelitian : PENGARUH IMPLEMENTASI LAYANAN FINTECH TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
 Lokasi Penelitian : KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU

Demikian surat izin penelitian ini kami berikan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 Desember 2025
 Camat Sail,

 Rwan Maulana, S.IP., M.IP
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19881020 200701 1 001